



**SKRIPSI**

**PEMAHAMAN PEDAGANG TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *THRIFT CLOTHES* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

Oleh

**INDAH INDRYANI**  
**NIM 2020G1D010**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM  
2024**

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan mengenai “**Pemahaman Pedagang Terhadap Praktik Jual Beli *Thrift Clothes* Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022**” Adapun latar belakang penelitian ini adalah mengetahui pemahaman pedagang *thrift clothes* terhadap peraturan Menteri perdagangan Nomor 40 tahun 2022 dan perspektif ekonomi islam dalam kegiatan jual beli *thrift clothes* tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan 28 Februari 2024. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara kepada 11 orang informan, observasi, dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Pemahaman Pedagang terhadap praktik jual beli *thrift clothes* dalam perspektif ekonomi Islam 2). Pemahaman pedagang terhadap permendag Nomor 40 Tahun 2022. Dalam menjalankan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi islam, menerapkan prinsip keadilan dan transparansi dalam praktik jual beli *thrift clothes* mereka serta implikasi dan relevansi pemahaman pedagang terhadap jual beli yang mereka terapkan serta permendag yang berlaku.

Kata kunci: *Jual Beli, Pemahaman Pedagang, Peraturan Menteri Perdagangan, Perspektif Ekonomi Islam.*

## ABSTRACT

*This thesis is the result of field research on "Merchants' Understanding of the Practice of Buying and Selling Thrift Clothes in the Perspective of Islamic Economics and Regulation of the Minister of Trade Number 40 of 2022" This study aims to find out how thrift store owners see the regulations outlined in Minister of Trade Number 40 of 2022, as well as how Islamic economics influences the purchasing and selling of used clothing. Qualitative approaches are utilized in this study. The time frame for this study was December 18, 2023, to February 28, 2024. The data collection techniques used were interviews with 11 informants, observation, and documentation. The results showed that 1). Merchants' understanding of buying and selling thrift clothes from an Islamic economic perspective 2). Merchants' understanding of Permendag Number 40 of 2022. In carrying out business practices by the principles of Islamic Economics, applying the principles of justice and transparency in their thrift clothes buying and selling practices and the implications and relevance of traders' understanding of the buying and selling they apply and the applicable percentage.*

**Keywords:** *Sale and Purchase, Merchants' Understanding, Regulation of the Minister of Trade, Islamic Economic Perspective.*

**MENGESAHKAN**  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM \_\_\_\_\_

**KEPALA**  
**UPT P3B**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**



**Humatra, M.Pd**  
**NIDN. 0603048601**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Islam Merupakan agama universal yang mengatur segala berbagai persoalan kehidupan secara detail. Selain itu, ajaran Islam juga mengatur perilaku manusia, baik dalam hubungannya dengan makhluk terhadap tuhanNya maupun dalam hubungannya dengan sesama manusia. Perilaku manusia dan sosial didasarkan pada ajaran agama Islam yang kemudian menjadi Landasan terbentuknya perekonomian Islam.<sup>1</sup> Karena ekonomi Islam merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari metode dan memahami serta memecahkan masalah ekonomi berdasarkan atas ajaran Islam.

Jual beli merupakan suatu kebutuhan hidup yang mutlak tidak dapat ditawar lagi oleh manusia, dan manusia tidak dapat hidup tanpa adanya jual beli. Karena jual beli juga merupakan sarana gotong royong antar manusia, maka Islam menentukan kebolehnya, sebagaimana terlihat dalam banyak tulisan di Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Dalam Islam telah menetapkan kaidah-kaidah jual beli yang diberikan oleh para ulama fiqih mengenai rukun, syarat dan bentuk-bentuk jual beli yang diperbolehkan.<sup>2</sup>

Prinsip-prinsip Jual beli yang diajarkan dalam ajaran Islam yang dicontohkan Rasulullah SAW adalah kejujuran, dapat dipercaya, penilaian yang cermat, penimbunan barang, tidak melakukan *al-ghab* dan *tadlis*, dan saling

---

<sup>1</sup> Febri Hartono Muthoharoh Miftakhul, "Pertumbuhan Dan Perkembangan Pendidikan Islam Pada Masa Dinasti Ummayah," *Jurnal Tarbiyah-Syari'ah Islamiyah E-ISSN: 2252-4436 P-ISSN: 2654-6132* 30, no. 01 (2023): 62–76.

<sup>2</sup> Hidayatul Azqia, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Iaihnpancor* 1 (2022): 15.

menguntungkan. Masalah dengan ekonomi Islam adalah bahwa banyak praktik ekonomi di beberapa masyarakat Islam yang sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.<sup>3</sup> Masyarakat masih sering meremehkan hukum syariah dalam praktik jual beli, masih sebagian besar kegiatan jual beli yang terjadi di masyarakat penuh dengan faktor mencurangi pembeli.

Sebagai makhluk hidup, manusia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi setiap saat. Kebutuhan ini terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan mencapai kesejahteraan hidup. Dalam ilmu ekonomi, ada tiga jenis kebutuhan manusia yang berdasarkan kebutuhannya yaitu: kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer mempunyai intensitas yang paling tinggi karena diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Ini disebut juga kebutuhan dasar atau kebutuhan primer. Kebutuhan utamanya adalah sandang (pakaian), pangan (makanan dan minuman), dan papan (tempat tinggal).<sup>4</sup>

Pakaian menjadi salah satu kebutuhan primer karena kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah lepas dari menggunakan pakaian baik saat berada di dalam rumah maupun di luar rumah. Pakaian berguna untuk melindungi tubuh kita dari kotoran, angin dan hal lainnya selain fungsi tersebut fungsi lain dari pakaian yaitu untuk menunjang gaya hidup agar dapat tampil percaya diri.

Di Indonesia salah satu bentuk bisnis usaha yang dilakukan oleh masyarakat masih eksis sampai sekarang ini adalah kegiatan jual beli pakaian bekas import atau *thrift clothes*. Industri pakaian bekas import merupakan sektor ekonomi yang

---

<sup>3</sup> Nurul Tari Rahmawati, Mulyadi Kosim, and Sutisna Sutisna, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 4 (2022): 894–907, <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i4.2213>.

<sup>4</sup> Azizan Fatah et al., "Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift," *Jurnal Economina* 2, no. 1 (2023): 1321–28, <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.288>.

berkembang di berbagai negara diseluruh dunia. Di Indonesia industri pakaian bekas import juga memiliki peran yang signifikan dalam ekonomi global dan telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Penjualan pakaian bekas dapat menjadi sumber penghasilan yang penting bagi kelompok-kelompok masyarakat yang lebih rendah pendapatannya. Pakaian bekas impor dijadikan sebagai pilihan yang lebih ekonomis dibandingkan dengan pakaian baru. Meskipun memberikan akses ke pakaian murah, industri ini juga memiliki dampak sosial yang kompleks. Hal ini termasuk persaingan dengan produsen lokal.<sup>5</sup>

*Thrift clothes* atau pakaian bekas impor saat ini sedang menjadi trend fashion khususnya dikalangan remaja. *Thrift clothes* menjadi semakin populer karena banyak orang yang menganggapnya sebagai fashion yang unik dan klasik. Hal ini meningkatkan minat masyarakat untuk membeli produk pakaian bekas.<sup>6</sup>

Minat beli konsumen sendiri merupakan perilaku konsumen yang terjadi sebagai respon terhadap suatu produk dan menunjukkan keinginan seseorang untuk membeli produk tersebut. Bisnis *thrift clothes* berkembang pesat di berbagai daerah, karena pakaian bekas import tersebut di jual dengan harga terjangkau dibandingkan dengan harga pakaian yang di jual ditoko brand resmi sangatlah berbeda jauh lebih mahal.<sup>7</sup> Selain menjadi minat para konsumen, penjualan *thrift clothes* memberikan daya tarik juga terhadap pedagang, berdasarkan keterangan pelaku usaha jual beli *thrift clothes* bapak Nasri, warga Narmada yang berjualan di

---

<sup>5</sup> Riza Eldira Lubis and Ilhamsyah Pasaribuan, “Analisis Penerapan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Pidana Islam” 8, no. 2 (2023): 252–62.

<sup>6</sup> Fa’ziah Maulidah and Irma Russanti, “Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Terhadap Pakaian Bekas,” *E-Journal* 10, no. 3 (2021): 62–68, <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/PARADOKS/article/view/820>.

<sup>7</sup> Muhammad Naufal Abyan, “TERHADAP JUAL BELI THRIFTING ( Studi Pada Jual Beli Baju Bekas Di Purwokerto ),” *Skripsi*, 2023, 20–32.

pasar Jelajok Kopang, sudah berjualan cukup lama menyampaikan bahwa "*Saya awalnya tertarik menjual pakaian bekas karena sedang trend dan berkembang pesat, usaha ini juga menawarkan peluang bisnis yang menarik bagi saya, selain penjualan pakaian bekas ini memberikan keuntungan yang baik dan banyak peminatnya*". ia menyampaikan bahwa mendapatkan barang dagangannya yaitu pakaian bekas dalam bentuk karungan atau *ball* dari importir yang ada di Bali. Membeli pakaian bekas dari importir besar lumayan memberikan keuntungan, terutama saat pedagang mendapatkan barang *brand* terkenal. Ia menyampaikan banyak masyarakat desa Kopang yang sering membeli pakaian bekas, bahkan pembeli yang datang dari luar desa Kopang pun membeli pakaian bekas di lapak *thrift clothes* di pasar Jelajok Kopang.

Pasar Jelajok Kopang menjadi salah satu tempat perkembangan bisnis yang sangat pesat, dalam hal ini yaitu jual beli pakaian impor bekas atau *thrift clothes*, mengingat *thrift clothes* merupakan barang bekas yang berasal dari luar negeri yang berpotensi dapat mengganggu kesehatan konsumen sehingga tidak aman digunakan oleh masyarakat umum, sehingga Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan nomor 40 Tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang Impor dalam pasal 2 ayat 3 yang berbunyi "Barang dilarang Impor, antara lain kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas"<sup>8</sup>

Pasar Jelajok Kecamatan Kopang menjadi salah satu pusat penjualan *thrift clothes*, beberapa pedagang ada yang membeli dengan sistem *ball* atau membeli secara karungan. Di mana barang *thrift* yang dibeli belum diketahui kualitasnya,

---

<sup>8</sup> Menteri Perdagangan, *Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021.*, 2022.

padahal dalam Islam menyatakan bahwa setiap transaksi atau penjualan dianggap sah selama memenuhi ketentuan hukum Islam. Sebagai manusia kita harus menghindari kerugian saat membeli dan menjual. Oleh karena itu, Allah SWT melarang segala perbuatan yang dapat merugikan hamba-Nya.

Praktik jual beli pakaian bekas atau *thrift clothes* semakin populer di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda yang menginginkan produk fashion dengan harga terjangkau dan unik. Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas perdagangan harus mematuhi prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan tidak merugikan pihak lain. Hal ini mencakup aspek transparansi tentang kondisi barang yang dijual dan kehalalannya. Selain itu, pedagang diharapkan menghindari praktik yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen atau pihak lain.

Selain itu pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan khusus terkait perdagangan pakaian bekas melalui Permendag No. 40 Tahun 2022. Peraturan ini mengatur tentang larangan impor pakaian bekas dengan tujuan melindungi industri tekstil dalam negeri dan kesehatan konsumen. Namun, penerapan peraturan ini mempengaruhi pedagang *thrift clothes* yang sering mendapatkan barang dagangan mereka dari import.

Dengan adanya peraturan Menteri perdagangan RI Nomor 40 tahun 2022 maka peneliti ingin mengetahui bagaimana pedagang mengetahui dan memahami peraturan pemerintah yang ada, khususnya regulasi terkait permendag No 40 tahun 2022. Selain itu, penelitian ini penting untuk memahami sejauh mana pedagang *thrift clothes* memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dalam praktik jual beli mereka. Dengan adanya prinsip-prinsip jual beli yang sudah diatur dalam islam harus dimiliki setiap individu yang menjalankan bisnis atau dagang



dalam aktivitas ekonominya, untuk menghindari adanya tindakan yang dilarang oleh Allah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keselarasan antara praktik jual beli *thrift clothes* dengan prinsip ekonomi Islam dan regulasi pemerintah terhadap bisnis pedagang. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang perdagangan *thrift clothes* yang berada di pasar Jelojok Kopang, Kecamatan Kopang Rembiga, Kabupaten Lombok Tengah.

Dari pemaparan pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Pemahaman Pedagang Terhadap Praktik Jual Beli *Thrift Clothes* Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini ialah :

- 1.2.1 Bagaimana pemahaman pedagang terhadap praktik jual beli *thrift clothes* dalam perspektif ekonomi Islam?
- 1.2.2 Bagaimana pemahaman pedagang terhadap regulasi yang diatur dalam Permendag No 40 tahun 2022?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui secara mendalam pemahaman pedagang mengenai praktik jual beli *thrift clothes* dalam perspektif ekonomi Islam.
- 1.3.2 Untuk memahami sejauh mana pemahaman pedagang terhadap regulasi yang diatur dalam Permendag No 40 tahun 2022.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut ini adalah deskripsi dari masing – masing aplikasi survei diatas.

##### **1.4.1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini memberikan kontribusi baru terhadap literatur ekonomi Islam dengan memperluas pemahaman kita tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan pada praktik jual beli pakaian bekas, dan dapat berkontribusi pada pemahaman tentang ekonomi Islam. Keadilan, kebersihan dan transparansi dalam praktik bisnis sehari-hari. Serta dapat dijadikan referensi dalam studi penelitian ilmiah mengenai judul yang terkait dalam memahami perspektif ekonomi Islam dalam praktik jual beli thirft clothes dan pemahaman pedagang terhadap permendag Nomor 40 Tahun 2022.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dan dapat menjadi panduan praktis bagi pedagang untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam yang perlu mereka terapkan ketika membeli dan menjual pakaian bekas untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan bisnis mereka. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menerapkan praktik jual beli pakaian bekas yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam sehingga konsumen dapat mengambil keputusan pembelian yang lebih bertanggung jawab.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan suatu rancangan mendasar yang

dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap isi proposal penelitian. Dengan cara demikian, ahli menyusun susunannya menjadi lima bagian.

Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran terkait masalah-masalah yang akan dibahas serta manfaat sebagai landasan dalam melaksanakan penelitian lapangan. Yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah bagian menjelaskan secara detail terkait teori yang akan digunakan menurut hasil pembahasan pada sub Bab I yang berupa kajian pustaka atau penelitian terdahulu berupa uraian tentang buku atau artikel dalam jurnal ilmiah, makalah, skripsi, tesis disertai, laporan penelitian sebelumnya dan kajian teori berupa uraian teori yang digunakan sebagai landasan analisis yang relevan.

Bab III merupakan bagian yang menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan untuk menunjukkan langkah-langkah dalam memulai penelitian. Berisikan tentang metode penelitian, berupa jenis penelitian, Satuan analisis, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data yang berfungsi untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian lapangan.

Bab IV peneliti menjelaskan inti dari skripsi ini. Yaitu bagaimana hasil dari Perspektif Ekonomi Islam dalam praktik jual beli *Thrift Clothes* dan pemahaan pedagang terhadap permendag Nomor 40 Tahun 2022

Bab V merupakan bagian yang berisi terkait simpulan yang sesuai dengan perumusan masalah dan uraian tentang hasil penelitian. Penulis juga menulis saran-saran guna sebagai rekomendasi penelitian selanjutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis uraikan pada bab pembahasan di atas tentang pemahaman pedagang erhadap praktik jual beli *thrift clothes* dalam perspektif ekonomi islam dan peraturan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap peraturan tersebut: Mayoritas penjual barang bekas mengetahui peraturan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022. Namun, rincian dan dampak peraturan ini berbeda-beda di setiap negara.
2. Relevansi prinsip ekonomi Islam: Prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, transparansi, dan keberkahan penghidupan mempunyai dampak yang signifikan terhadap praktik bisnis pakaian bekas. Merchant yang menerapkan prinsip tersebut cenderung meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjaga keberlangsungan usaha.
3. Tantangan dan Peluang: Tantangan terbesar dalam bisnis pakaian bekas meliputi fluktuasi inventaris, perubahan tren mode, dan kepatuhan terhadap peraturan. Namun tantangan-tantangan ini memunculkan peluang untuk inovasi, perluasan pasar, dan peningkatan kinerja..

#### **5.2 SARAN**

Saran berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan beberapa saran untuk meningkatkan kinerja dan kelangsungan usaha pengecer pakaian bekas.

1. Meningkatkan pemahaman peraturan: Pedagang pakaian bekas didorong

lebih lanjut untuk: Memperdalam pemahaman pedagang tentang peraturan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan lanjutan, seminar atau konsultasi dengan para ahli hukum dagang.

2. Penerapan prinsip ekonomi syariah: Pedagang *thrift clothes* melakukan langkah nyata sebagai berikut untuk menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam praktik bisnisnya Kami akan meningkatkan transparansi transaksi, memberikan layanan yang adil, dan berkontribusi aktif kepada masyarakat.
3. Berinovasi dan Beradaptasi: Mengingat tantangan bisnis barang bekas, penting bagi pedagang untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Hal ini dapat mencakup diversifikasi produk, peningkatan promosi, atau pencarian peluang pasar baru.

Penulis berharap dengan menerapkan saran-saran di atas, para penjual barang bekas dapat mengoptimalkan kinerjanya dan mempertahankan eksistensinya di industri yang kompetitif ini. Akhir kata hasil penelitian ini memberikan wawasan berharga mengenai pemahaman pedagang *thrift clothes* dan regulasi dengan prinsip ekonomi Islam dalam konteks jual beli ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pedagang *thrift clothes* dan pihak terkait lainnya dalam mengembangkan industri ini secara berkelanjutan dan bermakna.